



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2017**

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 dan Perubahannya salah satu penerima alokasi insentif pemungutan Pajak Daerah adalah aparat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah digabung dengan Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Perangkat Daerah BPPKAD sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); **L**

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 028) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur :

- a. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 014); dan
- b. Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 011), diubah sebagai berikut:
 1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
 2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD adalah Kepala BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
13. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang selanjutnya disebut instansi adalah instansi yang secara keseluruhan atau sebagian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
17. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. /

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok dibayarkan dengan Alokasi sebagai berikut:
- a. Alokasi Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan:
 1. 90 % (sembilan puluh persen) untuk aparat Instansi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara proporsional;
 2. 10 % (sepuluh persen) untuk Kepolisian Daerah sebagai pihak lain yang membantu instansi.
 - b. Alokasi Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada aparat Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 ditetapkan sebagai berikut:
 1. 97,2 % (sembilan puluh tujuh koma dua persen) untuk aparat BPPKAD yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan;
 2. 2,8% (dua koma delapan persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan yang dilakukan secara proporsional.
 - c. Alokasi Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dijabarkan sebagai berikut:
 1. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk Kepala BPPKAD;
 2. 15% (lima belas persen) untuk Eselon III pada BPPKAD dan UPT BPPKAD;
 3. 25,70 % (dua puluh lima koma tujuh puluh persen) untuk Eselon IV pada Sekretariat, Bidang Pajak, Bidang Aset, Bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi BPPKAD dan UPT BPPKAD;
 4. 3,60 % (tiga koma enam puluh persen) untuk Eselon IV pada Bidang Perpendaharaan, Bidang Pembinaan Kabupaten/Kota dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pembantu Urusan Gaji pada BPPKAD;
 5. 15,80 % (lima belas koma delapan puluh persen) untuk Staf Golongan III pada Sekretariat, Bidang Pajak, Bidang Aset, Bidang Anggaran BPPKAD dan UPT BPPKAD;
 6. 8,90% (delapan koma sembilan puluh persen) untuk Staf Gol III pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Perpendaharaan, Bidang Retribusi, Bidang Pembinaan Kabupaten/Kota BPPKAD;
 7. 10,0 % (sepuluh koma nol persen) untuk Staf Golongan II pada Sekretariat, Bidang Pajak, Bidang Aset, Bidang Anggaran dan UPT BPPKAD;
 8. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk Staf Golongan II pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Perpendaharaan, Bidang Retribusi, Bidang Pembinaan Kabupaten/Kota BPPKAD; /

9. 19,0 % (sembilan belas koma nol persen) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada BPPKAD dan UPT BPPKAD;
- (2) Alokasi Insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan 100 % (seratus persen) untuk aparat Instansi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing secara proporsional, ditetapkan sebagai berikut:
- a. 95,5 % (sembilan puluh lima koma lima persen) untuk aparat BPPKAD yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan;
 - b. 4,5 % (empat koma lima persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan yang dilakukan secara proporsional;
 - c. Alokasi Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi sebagai berikut:
 1. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk Kepala BPPKAD;
 2. 15,5 % (lima belas koma lima persen) untuk Eselon III pada BPPKAD dan UPT BPPKAD;
 3. 6,0 % (enam persen) untuk Eselon IV pada Sekretariat, Bidang Pajak, Bidang Retribusi, Bidang Anggaran, Bidang Aset, Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD;
 4. 18,10 % (delapan belas koma satu persen) untuk Eselon IV pada Bidang Perbendaharaan, Bidang Pembinaan Kabupaten/Kota pada BPPKAD dan UPT BPPKAD;
 5. 10,90 % (sepuluh koma sembilan puluh persen) untuk Staf Golongan III pada Sekretariat, Bidang Pajak, Bidang Aset, Bidang Anggaran, Bidang Retribusi BPPKAD;
 6. 16,40 % (enam belas koma empat puluh persen) untuk Staf Golongan III pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pembinaan Kabupaten/Kota pada BPPKAD dan UPT BPPKAD;
 7. 3,10 % (tiga koma sepuluh persen) untuk staf Golongan II pada Sekretariat, Bidang Pajak, Bidang Retribusi, Bidang Anggaran, Bidang Aset BPPKAD;
 8. 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) untuk Staf Golongan II pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pembinaan Kabupaten/Kota BPPKAD dan UPT BPPKAD;
 9. 19,50 % (sembilan belas koma lima puluh persen) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada BPPKAD dan UPT BPPKAD.
- (2a) Alokasi Insentif Pajak Rokok ditetapkan 100 % (seratus persen) untuk aparat Instansi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing secara proporsional, ditetapkan sebagai berikut:
- a. 95,5 % (sembilan puluh lima koma lima persen) untuk aparat BPPKAD yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan; /

- b. 4,5 % (empat koma lima persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan yang dilakukan secara proporsional;
- c. Alokasi Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf a dijabarkan sebagai berikut:
 1. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk Kepala BPPKAD;
 2. 14,80 % (empat belas koma delapan puluh persen) untuk Eselon III pada BPPKAD dan UPT BPPKAD;
 3. 6,40 % (enam koma empat puluh persen) untuk Eselon IV pada Sekretariat, Bidang Pajak, Bidang Retribusi, Bidang Anggaran, Bidang Aset, Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPPKAD;
 4. 20,80 % (dua puluh koma delapan puluh persen) untuk Eselon IV pada Bidang Perpendaharaan, Bidang Pembinaan Kabupaten/Kota, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pembantu Urusan Gaji pada BPPKAD dan UPT BPPKAD;
 5. 11,10 % (sebelas koma sepuluh persen) untuk Staf Golongan III pada Sekretariat, Bidang Pajak, Bidang Retribusi, Bidang Anggaran, Bidang Aset pada BPPKAD;
 6. 16,40 % (enam belas koma empat puluh persen) untuk Staf Golongan III pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Perpendaharaan, Bidang Pembinaan Kabupaten/Kota pada BPPKAD dan UPT BPPKAD;
 7. 3,0 % (tiga koma nol persen) untuk staf golongan II pada Sekretariat, Bidang Pajak, Bidang Retribusi, Bidang Anggaran, Bidang Aset BPPKAD;
 8. 7,50% (tujuh koma tiga puluh persen) untuk Staf Golongan II pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Perpendaharaan, Bidang Pembinaan Kabupaten/Kota pada BPPKAD dan UPT BPPKAD;
 9. 19,0 % (sembilan belas koma nol persen) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada BPPKAD dan UPT BPPKAD.

(3) Penerima Pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a) ditetapkan lebih lanjut dengan :


- a. Keputusan Gubernur untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
- b. Keputusan Kepala BPPKAD untuk Aparat BPPKAD dan UPT BPPKAD; ✓

- (4) Alokasi Insentif Pajak Air Permukaan ditetapkan 100% (seratus persen) untuk aparat Instansi dengan alokasi sebagai berikut :
- 4,5 % (empat koma lima persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - 95,5 % (sembilan puluh lima koma lima persen) untuk aparat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai instansi pelaksana pemungut pajak air permukaan.
- (5) Penerima dan Besaran Insentif Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan:
- Keputusan Gubernur untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk aparat Dinas ESDM.
- (6) Alokasi Insentif Retribusi ditetapkan 100% (seratus persen) untuk aparat Instansi dengan alokasi sebagai berikut:
- 4,5 % (empat koma lima persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - 95,5 % (sembilan puluh lima koma lima persen) untuk Aparat Perangkat Daerah atau Unit Kerja sebagai instansi pelaksana pemungut retribusi.
- (7) Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan:
- Keputusan Gubernur untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk aparat Perangkat Daerah masing-masing. *l*


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 FEBRUARI 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 008